Pekanbaru, 04 Desember 2024

Nomor : 3687/SOM-NLF/BTN/XII/2024
Perihal : Somasi/Peringatan I
Lampiran : -

Kepada Yth :
Saudara/i : EDY FIRWANTO
VILLA PALEM KENCANA BLOK Q 26

Dengan Hormat,
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- **EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.**
- **IRKANDI GANDI PRATAMA, S.H.**
- **WIRONO DANA BHAKTI, S.H.**
- **ANNISA SABILA HASANIE, S.H.**

Adalah Advokat/Konsultan Hukum dan Asisten Advokat pada Kantor Jasa Hukum dan Pengamanan **"NOESANTARA LAW FIRM"** yang beralamat Kantor di Jalan Serayu Nomor 20, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk** Cq. BTN Cabang MEDAN, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor : **40/PER/LGD/III/2024** tentang Penunjukan Konsultan Hukum Retainer.

Dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan I kepada saudara/I EDY FIRWANTO untuk segera menyelesaikan kewajiban pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan rincian sebagai berikut :

Tunggakan Perbulan November 2024

Nama Debitur	Saldo Pokok	Tung. Pokok	Bunga	Denda
EDY FIRWANTO	88.390.400	57.231.761	111.736.742	189.458.872

Bahwa kami memberikan waktu **7 (Tujuh) hari** sejak surat ini diterima untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk. Kami mengharapkan peran aktif dari saudara/i untuk menghubungi kami di Nomor **: Reinhard Joi Hermes (089528546415) / Ahmad Zumari (081372218973) / Arridhal Rahim (081277750879).**

Demikian Surat Somasi/Peringatan I ini kami sampaikan untuk dapat dipahami dan ditindaklanjuti, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Noesantara Law Firm

WIRONO DANA BHAKTI, S.H. **EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.**